



**P U T U S A N**

Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DR. Achmad Wahyuddin, S.H., M.H.**, Tempat Lahir Gresik, Tanggal 12 Maret 1965, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Kauman, RT.003 RW.001 Ds. Kauman, Kec. Sidayu Kabupaten Gresik, Pekerjaan Dosen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Waras, S.H.**, Advokat pada WEANA Law Firm yang berkantor di Jalan Raya Meduran No. 180 Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik 61151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 381/SK/X/2020/PN Gsk, tanggal 8 Oktober 2020, dengan domisili [waras.ana@gmail.com](mailto:waras.ana@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **H. Achmad Chusairi**, Beralamat di Jalan Imam Syafii Blok AL-18-09, Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kabupaten Gresik 61124. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kedamean No.25 Kedamean Gresik 61175 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 4/SK/I/2021/PN Gsk, tanggal 5 Januari 2021, dengan domisili elektronik [hariyadifahadd@gmail.com](mailto:hariyadifahadd@gmail.com), selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **H. Ahmad Luthfi**, Beralamat di Jalan K.H. Munawar No.36 Ds. Kauman Kec. Sidayu Kabupaten Gresik 61153. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Sapta Heriyawanto, S.E., S.H., M.Kn., Riko Andrea Soenyoto, S.H. dan Achmad

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhon, S.H., M.Kn., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Gatot Sapta Heriyawanto, S.E., S.H., M.Kn., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.199 Desa Selotopeng, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 398/SK/X/2020/PN Gsk, tanggal 22 Oktober 2020, dengan domisili elektronik *barotoadicahyono71@gmail.com*, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **H. Syaiful Arif**, Beralamat di Jalan Raya Bungah N0.44-46, Ds. Bungah Kec. Bungah Kabupaten Gresik 61152. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan Taufan Rezza, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kedamean No.25 Kedamean Gresik 61175 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 423/SK/XI/2020/PN Gsk, tanggal 12 November 2020, dengan domisili elektronik *hariyadifahadd@gmail.com*, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
4. **Notaris Nurmawan Hari Wismoyo, S.H., M.Kn.**, Berkantor di Jalan Wahidin Sudirohusodo No.67 Putar Luar Ds. Sukorame Kec. Gresik Kabupaten Gresik 61121, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 9 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Gugatan tertanggal 6 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Para Tergugat sebagai berikut:

## I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan sehubungan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ada hubungan hukum yang terkait dengan Addendum Ketiga Perjanjian Tertanggal 16 Mei 2016 terhadap Persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi, setempat dikenal sebagai SPBU Nomor 54.611.17 Jl. Banyutami, Kec. Manyar, Kab. Gresik (selanjutnya cukup disebut SPBU 54.611.17) ;

## II. OBYEK SENGKETA :

2. Bahwa sekitar Juni 1999 PENGGUGAT membeli sebidang tanah di Jl. Banyutami, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik dari Agus Salim dan dinamakan TERGUGAT II, yang diurus ke BPN Gresik akhirnya menjadi SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi ;
3. Bahwa setelah pembelian tanah tersebut di atas PENGGUGAT mulai membangun serta mengurus perizinan yang dibantu Pudji Djulianto, sehingga sekitar Januari 2000 beoperasilah SPBU 54.611.17 yang dikelola PENGGUGAT yang dibantu Zaini dan kawan-kawan ;
4. Bahwa karena letaknya sangat strategis, maka SPBU 54.611.17 milik PENGGUGAT berkembang pesat, hingga 24 November 2009 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU dengan PT. Pertamina (Bukti P-1) ;
5. Bahwa sekitar Januari 2016 TURUT TERGUGAT I berkehendak membeli SPBU 54.611.17 milik PENGGUGAT, namun karena merupakan salah satu sumber pemasukkan dan saat itu belum membutuhkan uang, maka PENGGUGAT tidak melepasnya ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa entah karena kebetulan atau sebab poin 4 di atas, sejak saat itu armada truck milik TURUT TERGUGA I yang melakukan pengurugkan pada areal Proyek JIPE Gresik telah berhenti mengisi BBM di SPBU 54.611.17 milik PENGGUGAT ;
7. Bahwa sekitar pertengahan Februari 2016, TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT, katanya ada orang kalimantan sedang mencari SPBU untuk dibeli dan menginginkan SPBU 54.611.17 milik PENGGUGAT ;
8. Bahwa karena sedang membutuhkan uang, akhirnya pada awal Maret 2016, PENGGUGAT sepakat menjual SPBU 54.611.17 kepada orangnya TERGUGAT I, seharga Rp 19 Miliar dengan pembayaran secara bertahap ;
9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, TERGUGAT I telah melakukan Telegraphic Transfer (T/T) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tanda jadi pembelian SPBU 54.611.17 ;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, TERGUGAT I telah melakukan Telegraphic Transfer (T/T) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran ke-2 pembelian SPBU 54.611.17, disertai dengan penandatanganan Perjanjian antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II ;
11. Bahwa pada tanggal 8 April 2016, TERGUGAT I telah melakukan Telegraphic Transfer (T/T) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran ke-3 pembelian SPBU 54.611.17, disertai dengan penandatanganan Addendum Kesatu Perjanjian antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II serta PENGGUGAT melepaskan pengelolaan SPBU 54.611.17 ;
12. Bahwa ternyata pengelolaan selanjutnya terhadap SPBU 54.611.17 dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, berarti telah terjadi persengkokolan antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I untuk mengelabui PENGGUGAT, namun PENGGUGAT sudah tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terlanjur melepas pengelolaan SPBU 54.611.17 dan terikat perjanjian dengan TERGUGAT I ;
13. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, TERGUGAT I telah melakukan Telegraphic Transfer (T/T) kepada PENGGUGAT sebesar Rp

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai pembayaran ke-4 pembelian SPBU 54.611.17, disertai dengan penandatanganan Addendum Kedua Perjanjian antara PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II ;

14. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, TERGUGAT I telah melakukan Telegraphic Transfer (T/T) kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran ke-5 pembelian SPBU 54.611.17, disertai dengan penandatanganan Addendum Ketiga Perjanjian antara PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dan telah di-warmerking oleh TURUT TERGUGAT II pada tanggal 9 Juni 2016 (Bukti P-2) ;
15. Bahwa jadi per tanggal 17 Mei 2016 jumlah uang yang diterima PENGUGAT sebesar Rp 5 Miliar, berarti TERGUGAT I masih kurang bayar Rp 14 Miliar ;
16. Bahwa sudah beberapa kali secara lisan, PENGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT I agar segera membayar yang Rp 14 Miliar, namun TERGUGAT I selalu menyampaikan, setelah tanggal di atas (poin 15), TERGUGAT II langsung mendatangi TERGUGAT I agar kekurangan yang Rp 14 Miliar langsung dibayarkan ke TERGUGAT II bukan ke PENGUGAT dengan alasan Persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama TERGUGAT II, di mana TERGUGAT I tanpa konfirmasi kepada PENGUGAT, memenuhi permintaan tersebut dan uang yang telah diterima oleh TERGUGAT II tidak pernah diberikan kepada PENGUGAT serta setelah pembayaran yang Rp 14 Miliar diselesaikan, TERGUGAT I atau pihak lain yang ditunjuknya dengan TERGUGAT II menandatangani AJB terhadap Persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi di hadapan PPAT di Kabupaten Gresik serta balik nama ke nama TERGUGAT I atau pihak lain yang ditunjuknya di BPN Gresik tanpa melibatkan PENGUGAT ;
17. Bahwa ketika hal yang terurai pada poin 16 di atas disampaikan kepada TERGUGAT II dan agar menyerahkan uang yang Rp 14 Miliar kepada PENGUGAT, namun dengan segala dalih, TERGUGAT II menolaknya;
18. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan tetap tidak ada pelunasan pembayaran dari TERGUGAT I ataupun pemberian Rp 14 Miliar dari

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT II, oleh karenanya terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT, mengingat TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya dengan cara tidak melakukan penyelesaian/pelunasan langsung kepada PENGGUGAT serta TERGUGAT II juga tidak melakukan kewajibannya dengan cara tidak melakukan penyerahan uang yang Rp 14 Miliar, padahal PENGGUGAT sudah melepaskan pengelolannya terhadap SPBU 54.611.17 ;

**III. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II :**

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas terbukti TERGUGAT I telah diingatkan untuk melakukan pelunasan yang sebesar Rp 14 Miliar langsung kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II juga telah diingatkan untuk memberikan yang sebesar Rp 14 Miliar kepada PENGGUGAT, namun diabaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara, yang mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengingkari dan melalaikan kewajibannya / tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana Perjanjian Tertanggal 16 Maret 2016, Addendum Kesatu Perjanjian Tertanggal 8 April 2016, Addendum Kedua Perjanjian Tertanggal 26 April 2016, dan Addendum Ketiga Perjanjian Tertanggal 16 Mei 2016 ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara ;

**IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :**

20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), jelas merugikan PENGGUGAT, oleh karena patutlah Perjanjian Tertanggal 16 Maret 2016, Addendum Kesatu Perjanjian Tertanggal 8 April 2016, Addendum Kedua Perjanjian Tertanggal 26 April 2016, dan Addendum Ketiga Perjanjian Tertanggal 16 Mei 2016 dibatalkan serta pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 54.611.17 oleh TURUT TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGGUGAT ;

21. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), jelas merugikan PENGGUGAT, oleh karena patutlah AJB terhadap Persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi di hadapan PPAT di Kabupaten Gresik serta proses balik nama ke nama TERGUGAT I atau pihak lain yang ditunjuknya di BPN Gresik dibatalkan ;
22. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), jelas merugikan PENGGUGAT, oleh karena patutlah TERGUGAT II dihukum untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp 14 Miliar ditambah kerugian PENGGUGAT berupa bunga 1% per bulan dari Rp 14 Miliar, hingga tahun 2020 sebesar Rp 6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), berdasar Pasal 1246 KUHPdata yang berbunyi : *Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangnya pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini ;*
23. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran TERGUGAT II tidak melaksanakan ketentuan hukum dan terjaminnya pemenuhan hak-hak PENGGUGAT, maka mohon kepada Majelis Hakim Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta benda TERGUGAT II, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. K.H. Munawar No. 36, Ds. Kauman, Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik ;
  - Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. K.H. Munawar No. 36, Ds. Kauman, Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik ;
24. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini di-Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan tidak sah Telegraptic Transfer (T/T) TERGUGAT I kepada TERGUGAT II secara total sebesar Rp 14 Miliar sebagai pembayaran sebagian atas pembelian persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi ;
4. Menyatakan tidak sah Perjanjian Tertanggal 16 Maret 2016, Addedum Kesatu Perjannjian Tertanggal 8 April 2016, Addedum Kedua Perjannjian Tertanggal 26 April 2016, dan Addedum Ketiga Perjanjian Tertanggal 16 Mei 2016 serta pengelolaan SPBU 54.611.17 oleh TURUT TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan tidak sah AJB terhadap Persil SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi di hadapan PPAT di Kabupaten Gresik serta proses balik nama ke nama TERGUGAT I atau pihak lain yang ditunjuknya di BPN Gresik ;
6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
7. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp 14 Miliar ;
8. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi pada PENGGUGAT berupa bunga 1% per bulan dari Rp 14 Miliar, hingga tahun 2020 sebesar Rp 6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta benda TERGUGAT, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. K.H. Munawar No. 36, Ds. Kauman, Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik ;
  - Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. K.H. Munawar No. 36, Ds. Kauman, Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik ;
10. Menyatakan Putusan Perkara ini di-Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini ;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Indrajanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai perbaikan nama Kuasa dalam surat gugatannya yang mana semula terdiri dari atas nama Waras, S.H., Endang Tri Mulyaningsih, S.S., S.Pd dan Dyah Wimala Ramaniya, S.T., menjadi atas nama Waras, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Adanya penambahan posita pada angka 23 yaitu:

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sisa-sisa dan adanya kekhawatiran Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan hukum dan terjaminnya pemenuhan hak-hak Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta benda Tergugat I, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM No.260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi, setempat dikenal sebagai SPBU Nomor 54.611.17 Jl. Banyutami, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Seluruh barang bergerak yang berada di atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi, setempat dikenal sebagai SPBU Nomor 54.611.17 Jl. Banyutami, Kec. Manyar, Kab. Gresik;

Oleh karena ada penambahan posita sebagaimana tersebut diatas maka posita angka 23 dan 24 dalam gugatan awal menjadi angka 24 dan 25 dalam gugatan perbaikan;

## 3. Adanya penambahan petitum angka 9 yaitu:

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta benda Tergugat I, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM No.260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi, setempat dikenal sebagai SPBU Nomor 54.611.17 Jl. Banyutami, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Seluruh barang bergerak yang berada di atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM No. 260, Ds. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi, setempat dikenal sebagai SPBU Nomor 54.611.17 Jl. Banyutami, Kec. Manyar, Kab. Gresik;

Oleh karena ada penambahan petitum sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 9 sampai angka 12 dalam gugatan awal menjadi angka 10 sampai dengan 13 dalam gugatan perbaikan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik tertanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa setelah Tergugat I, meneliti dan mencermati isi gugatan Penggugat, konstruksi gugatan Penggugat tidak seperti lazimnya suatu gugatan, dimana dalam gugatan Romawi I Legal Standing, keterangannya berisi Objek gugatan, yang seharusnya legal standing umumnya menerangkan kapasitas Penggugat atau kepentingan hukum Penggugat, dan selanjutnya dalam Romawi II Objek sengketa justru menerangkan kronologis pokok perkara (Konpensi) ;
3. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat I perlu menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II adalah saudara kandung, dimana Tergugat II adalah adik kandung dari Penggugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas, saling bertentangan, baik antara posita satu dengan posita yang lainnya, antara posita dengan petitum, antara petitum dengan petitum, legal standing tidak jelas, para pihak tidak jelas, kurang pihak, dan *error in persona*, dan lainnya.
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas dapat dijelaskan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

**5.1. Tidak jelas para pihaknya yang melakukan wanprestasi.**

Bahwa didalam gugatan romawi II nomor 2 dan 7 Penggugat mengaku memiliki SPBU yang berdiri diatas tanah hak milik sesuai SHM no 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II), kemudian dijual kepada orang Kalimantan (orangnya) Tergugat I disepakati dengan harga Rp 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar rupiah), dan Penggugat mengakui telah menerima uang dari Tergugat I sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (gugatan poin nomor 15), sedangkan sisa pembayaran Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar



rupiah) diterima oleh Tergugat II. Dan didalam gugatan poin nomor 17 dan 18 Penggugat telah meminta uang sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) kepada Tergugat II hingga gugatan diajukan tidak diberikan. Dengan demikian yang tidak dijelaskan oleh penggugat adalah, Siapakah sebenarnya yang melakukan wanprestasi ? wanprestasi (ingkar janji) adalah apabila dalam suatu perjanjian dan di dalam perjanjian itu ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan dalam perkara aquo, siapakah yang melakukan perjanjian jual beli SPBU yang berdiri diatas tanah SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) ? apakah Tergugat I dengan Penggugat ? atau Penggugat dengan orangnya Tergugat I ? ataukah Tergugat II dengan Tergugat I ? ataukah Tergugat II dengan orangnya Tergugat I ?

5.2. Gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dengan posita yang lainnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8, Telah mengakui adanya jual beli SPBU dengan orangnya Tergugat I, diatas tanah SHM No. 260 atas H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) dengan harga Rp 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar rupiah). Kemudian Penggugat dalam dalil gugatan poin nomor 9. 10 dan 11, Penggugat mengakui telah beberapa kali menerima pembayaran melalui Telegrafic Transfer (TT) dari Tergugat I setelah ditotal seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tetapi dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 16 , Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I atau pihak lainnya yang ditunjuk Tergugat I telah melakukan Perjanjian AJB atas tanah SHM No. 260 dengan Tergugat II tanpa konfirmasi dengan Penggugat, dan penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat II sudah menerima pembayaran sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dari Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I. dengan demikian, sangatlah jelas gugatan Penggugat bertentangan anantara posita dengan posita, dimana dalam poin nomor 9 terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, sementara dalam poin nomor 16 diterangkan oleh Penggugat, terjadi AJB antara Tergugat II dengan Tergugat I atau pihak lainnya.



Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin nomor 17 dan 18 menyatakan, menuntut agar Tergugat II dan Tergugat I segera menyerahkan uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) kepada Penggugat namun hingga gugatan diajukan Tergugat II tidak mau menyerahkan uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), jika Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat II saja yang menerima uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dari Tergugat I atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat I, mengapa Penggugat masih meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah)? apa dasar hukumnya Tergugat I masih dikatakan melakukan wanprestasi? bukankah dalilnya sendiri menyatakan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah)?

5.3. Gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dan petitumnya.

Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalam posita poin nomor 9, 10, dan 11 “ bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat I melalui Telegraphic Transfer sejumlah :

- Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ;
- Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ;
- Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April 2016 ;

Kemudian ditegaskan dalam gugatan poin nomor 15, dimana Penggugat menyatakan, bahwa hingga tanggal 17 Mei 2016 Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat I sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tetapi didalam petitum gugatan poin nomor 4 “semua pembayaran yang diakui Penggugat dalam posita tersebut diatas, didalam petitumnya Penggugat meminta pembayaran tersebut dinyatakan tidak sah”, bukankah seharusnya antara posita dan petitum harus saling mendukung?

Bahwa dalil Penggugat poin nomor 17, dan 18 tidak keberatan Tergugat I atau orang yna Tergugat I, telah membayar sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) kepada Tergugat II,





kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat II agar menyerahkan uang sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat, tetapi dalam petitum poin nomor 3, Penggugat meminta pembayaran uang sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) oleh Tergugat I atau orang yang ditunjuk Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah, bukankah dalam posita gugatan Penggugat sudah mengerti dan mengakui serta tidak keberatan ?, mengapa di dalam petitum meminta dinyatakan tidak sah ?

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat telah mengetahui dan mengerti serta tidak keberatan adanya AJB atas tanah SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) antara Tergugat II dengan Tergugat I atau orang yang ditunjuk Tergugat I, tetapi dalam petitum gugatan poin nomor 5, Penggugat meminta agar AJB terhadap SHM No. 260 Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik atas nama H. Ahmad Lutfi, antara Tergugat II dengan orang lain itu, Penggugat meminta dinyatakan tidak sah, hal ini membuktikan bahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengan dalil gugatan dalam petitum, seharusnya apa yang diterangkan atau yang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;

#### 5.4. Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan Petitum

Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3 meminta atau menuntut agar pembayaran sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dari Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah, tetapi dalam petitum yang lain pada poin nomor 8, Penggugat meminta agar Tergugat II membayar bunga 1 % perbulan dari Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) senilai Rp 6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, bukankah Penggugat dalam petitum diatas, meminta pembayaran dibatalkan ?, mengapa Penggugat meminta bunga dari nilai uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) ? selain itu, apakah uang Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) berasal dari uangnya Penggugat ? jika bukan uang dari Penggugat, hak nya apa untuk meminta bunga nya ?

#### 5.5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



Bahwa Penggugat berkali – kali dalam gugatannya menyebut “orang lain yang ditunjuk Tergugat I ,bahkan orang lain yang ditujuk oleh Tergugat I , juga melakukan pembayaran dan melakukan perjanjian dalam AJB dengan Tergugat II yaitu H. Ahmad Lutfi atas tanah sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi, tetapi Penggugat tidak pernah menerangkan dalam gugatannya “siapa orang lain itu ?”, dan seharusnya orang lain itu ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, bahwa dengan tidak masuknya orang lain yang dimaksud sebagai pihak lain dalam perkara aquo, membuktikan bahwa gugatan kurang pihak, dan tidak memenuhi syarat formil, konsekwensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**5.6. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya berkali – kali menyebut nama Turut Tergugat I yaitu H. Saiful Arif, dimana Turut Tergugat I dinyatakan menguasai objek gugatan (SPBU), Turut Tergugat I dinyatakan pernah menawar mau membeli SPBU, juga menyatakan kendaraan truk milik Turut Tergugat I banyak yang membeli bahan bakar di SPBU (objek sengketa), bahkan dalam petitum gugatan poin nomor 12 Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk dalam putusan. Tergugat I menjelaskan bahwa dalam perkara aquo sejak awal sampai saat ini Turut Tergugat I tidak pernah mengerti dan terlibat apapun, sehingga tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Oleh karena tidak ada hubungan hukum, maka tidak akan timbul sebab akibat, dan tidak akan timbul pertanggung jawaban hukum, sehingga gugatan penggugat salah untuk menentukan subyek hukum ( error in persona ) seseorang yang tidak ada hubungan hukum diminta untuk pertanggung jawaban hukum, Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**5.7. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat Karena Tidak Mempunyai Kepentingan (Legal Standing)**

Bahwa dalam gugatan penggugat diakui sendiri oleh Penggugat bahwa SPBU berdiri diatas tanah milik Tergugat II sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi, dan Penggugat dalam gugatannya poin no 16, juga tidak keberatan ketika Tergugat II melakukan transaksi AJB dengan Tergugat I atau orang yang ditunjuk oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, pengakuan Penggugat ini merupakan bukti yang paling sempurna, jika SPBU yang berdiri diatas tanah milik Tergugat II “apa haknya Penggugat untuk mengajukan gugatan ?” SHM No. 260 atas nama Tergugat II adalah bukti otentik atas kepemilikan tanah, bukti hak apalagi yang akan diajukan oleh Penggugat ? seandainya Penggugat memiliki bukti lain, seharusnya Penggugat membatalkan AJB antara Tergugat II dengan orang lain yang ditunjuk Tergugat I, Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai pihak yang dirugikan,

### DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara (Konvensi) ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara aquo ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 9, 10, dan 11 mengakui telah menerima uang dari Tergugat I yaitu pada tanggal 3 maret 2016 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 16 Maret 2016 menerima uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 8 april 2016 menerima uang Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin nomor 15 menegaskan dan menyatakan “hingga tanggal 17 mei 2016 Penggugat menerima uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) dari Tergugat I, dan semua uang yang diterima oleh Penggugat diakui melalui Telegraphic Transfer (TT) ;
4. Bahwa uang yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai uang pembayaran atas akad jual beli sebuah SPBU yang berdiri diatas tanah hak milik sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) yang terletak di Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik, namun perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat hingga saat ini belum dilaksanakan ;
5. Bahwa Tergugat I kaget dan baru mengerti ketika Penggugat menyampaikan dalam gugatan bahwa ternyata SPBU yang berdiri diatas tanah sesuai SHM No. 260 oleh Tergugat II telah dijual kepada orang lain dan sudah dibayar sejumlah Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat I yang telah lebih dulu membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

6. Bahwa ketika Tergugat I membayar untuk tahap kedua, yaitu pada tanggal 16 maret 2016 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat I sudah mengajak Penggugat untuk segera melakukan transaksi jual beli, tetapi oleh Penggugat belum bisa menunjukkan Sertifikatnya, ternyata SPBU diatas tanah sesuai bukti SHM No. 260, oleh Tergugat II sudah dijual ke orang lain dan SPBU sudah dikuasai orang lain, dan Penggugat sudah tidak mungkin melakukan jual beli lagi dengan Tergugat I atas obyek SPBU tersebut, maka terbukti Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I dan merugikan Tergugat I , maka Penggugat wajib mengembalikan uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang telah diterima dari Tergugat I ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I didalam eksepsi maupun dalam Konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam gugatannya dengan jelas menerangkan bahwa Tergugat II telah melakukan transaksi jual beli atas tanah sesuai SHM No. 260 kepada orang lain. Menurut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi orang lain itu adalah orang yang ditunjuk oleh Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi, hal itu adalah tidak benar sama sekali ;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi tidak pernah mengetahui siapa yang menguasai SPBU tersebut, oleh karena SPBU sudah dikuasai orang lain, sedangkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sudah menerima uang dari Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), maka Tergugat rekonvensi wajib mengembalikan uangnya Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi dengan segera dan tunai, karena Tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan merugikan Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi, karena Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi tidak mungkin bisa melanjutkan transaksi jual beli SPBU yang berdiri diatas tanah sesuai SHM No. 260 yang dijanjikan oleh Tergugat rekonvensi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi pada saat awal transaksi ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I Konvensi, baik dalam eksepsi, konvensi, maupun rekonvensi, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengadili dan memberikan putusan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ada hubungan hukum jual beli SPBU diatas tanah sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi terletak di desa Manyarejo Kec Manyar Kab gresik. antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5 000.000.000,- ( lima milyar rupiah )
4. Menyatakan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi melakukan wanprestasi karena tidak dapat melanjutkan transaksi jual beli SPBU diatas tanah sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi yang terletak di Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik ;
5. Menyatakan Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi telah merugikan Penggugat rekonvensi yang tidak melanjutkan transaksi jual beli SPBU yang berdiri diatas tanah sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi yang terletak di Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik ;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan segera dan tunai ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya oerkara

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali ;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yang menyatakan Turut Tergugat I mau membeli tanah (Objek sengketa) pada bulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalah tidak benar, Turut Tergugat I tidak pernah mempunyai niat untuk itu, dan perlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat I, tidak pernah kenal dengan para pihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti ini wajib untuk ditolak ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 12, yang menyatakan , akhirnya turut tergugat I yang mengelola atau menguasai (Objek Sengketa) , dalil demikian adalah tidak benar, sampai hari ini Turut Tergugat I tidak pernah berurusan dengan Penggugat apalagi dengan Objek Sengketa (SPBU 54.611.17) ;
4. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum apapun, maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) tidak memenuhi syarat formil, maka wajib dinyatakan gugatan tidak dapat diterima , karena pada dasarnya suatu gugatan itu didasarkan adanya suatu hubungan hukum para pihak, baik karena wanprestasi atau akibat perbuatan melawan hukum. Maka sangatlah tidak patut jika Turut Tergugat I dihukum untuk mengikuti atau tunduk dalam putusan perkara aquo, maka seluruh tuntutan Penggugat wajib untuk ditolak ;

Untuk itu, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan :

- Manerima eksepsi Turut Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka Turut Tergugat I tidak ada kepentingan (legal standing) dan tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

Bahwa setelah Termohon mempelajari Gugatan Penggugat, maka secara tegas Tergugat II menolak dalil – dalil Penggugat yang di maksud, sepanjang yang tidak secara tegas Tergugat II akui mengenai kebenarannya. Tergugat II menolak dalil – dalil dari Penggugat, karena ketidak benaran dalil – dalil penggugat yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini, Tergugat II perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam Perkara ini :

1. Bahwa, Tergugat II menolak Dalil gugatan Penggugat dalam Angka 2 gugatannya yang menyatakan bahwa pada bulan Juni 1999, Penggugat membeli sebidang tanah di Jalan Banyumanik, Desa manyarejo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dari Agus Salim yang dinamakan Tergugat II yang diurus Ke BPN Gresik akhirnya menjadi SHM No.260, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi.

Tergugat II membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Banyumanik, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik seluas 5.700 M<sup>2</sup> (Lima ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 06/02/II/Myr/1999 yang dibuat dihadapan PPAT. WIEN HIDAJATI RASJID,SH, Notaris Di Gresik tertanggal 27 Januari 1999 yang kemudian telah ber-sertifikat Hak Milik (SHM) No. 260 atas nama Haji Mohamad Luthfi;

2. Bahwa, Benar saat ini sebidang tanah dengan SHM No 260 yang terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik telah menjadi SPBU 54.611.17 yang mana Pengurusan Ijin Mendirikan



Bangunannya adalah atas nama Haji Ahmad Luthfi sebagaimana keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Gresik nomor 503.608/1446/403.15/1999 tentang ijin mendirikan Bangunan sebagaimana Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II kabupaten Gresik;

3. Bahwa, Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam Angka 3 gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat yang membangun dan mengurus perijinan SPBU 54.611.17 yang dikelola oleh Penggugat dan dibantu oleh Zaini Dkk.

Bahwa Tergugat II keberatan Jika Penggugat menyatakan bahwa ia yang membangun, Mengurus Ijin dan Mengelola SPBU 54.611.17 Fakta yang terjadi sebenarnya adalah, Tergugat II lah yang telah membangun, mengurus Ijin dan mengelola SPBU tersebut sebagaimana Keputusan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik Nomo 503.608 / 1446 / 403.15/1999 tentang ijin mendirikan Bangunan;

4. Bahwa, Tergugat II menolak secara Tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Angka 10,11,13 dan 14 yang menyatakan bahwa tergugat II telah ikut menandatangani Perjanjian tertanggal 16 Maret 2016, addendum kesatu Perjanjian tertanggal 8 April 2016, Addendum ke dua perjanjian tertanggal 26 April 2016 dan Addendum ke tiga perjanjian tertanggal 16 Mei 2016 mengenai Pembayaran dan Pelepasan Hak Pengelolaan SPBU 54.611.17 antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan apapun terhadap semua Perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10,11,13 dan 14;
6. Bahwa, Tergugat II sangat Terkejut ketika mengetahui bahwa SPBU miliknya sudah berpindah hak pengelolaan kepada Tergugat I dan mengetahui bahwa SPBU tersebut telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat I menyatakan telah membayar uang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar Rupiah) kepada Penggugat dari harga kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar Rupiah);
7. Bahwa, Penggugat dalam hal Jual Beli SPBU 54.611,17 telah melakukan Jual beli dengan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan Ijin



dari Tergugat sebagai Pemilik Sah dan Pengelola dari SPBU 54.611.17 sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat Hukum sehingga tidak mengikat dan berkekuatan hukum;

9. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 19 yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (Wan Prestasi) sebagaimana ketentuan pasal 1234 Jo Pasal 1238 KUHPerdara, Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah memenuhi haknya sebagai Pemilik dan Pengelola SPBU 54.611.17 yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga seharusnya Tergugat II yang mempunyai hak atas uang sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dari hasil penjualan SPBU tersebut;
10. Bahwa, dalam Jual Beli SPBU 54.611.17, Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah), Uang tersebut seharusnya adalah Hak dari Tergugat II sebagai Pemilik dan Pengelola yang Sah dari SPBU tersebut, namun, Penggugat tidak memberikan uang tersebut sehingga Tergugat mengalami Kerugian yang cukup besar;
11. Bahwa, Perlu Tergugat II tegaskan kembali, Bahwa tidak ada satupun dari Tindakan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) dan merugikan Penggugat  
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) berdasarkan ketentuan dalam pasal 1234 Jo 1238 KUHPerdara;
12. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat Angka 22, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka tidak terdapat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat II, Oleh karenanya tidak ada konsekuensi Hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
13. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24 mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebab Permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuat bahwa Tergugat II akan memindah-tangankan dan atau menjamin seluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan syarat untuk mengajukan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ;

14. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 25. Sebab dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang autentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan juga Posita maupun Petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 2 Juli 2000;
15. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil penggugat a quo tidak didasarkan pada Hukum;

## II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
  - Bahwa Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi;
1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Sah atas sebidang Tanah seluas 5.700 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) dan Bangunan diatasnya berdasarkan bukti yang nyata yaitu SHM No.260 yang terletak di desa manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan juga berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 06/02/I/Myr/1999, tertanggal 27 Januari 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Di Gresik yaitu WIEN HIDAJATI RASJID,SH dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 503.608/1446/403.15/1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi pada awal bulan maret 2016, telah secara sengaja dan nyata-nyata menjual SPBU 54.611.17 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik dan Pengelola SPBU tersebut kepada Tergugat I Konvensi seharga Rp.19.000.000.000,-(Sembilan Belas Miliar rupiah) dan Tergugat Rekonvensi Telah menerima Pembayaran dari Pembeli yaitu Tergugat 1 Konvensi sebesar  $\pm$  Rp. 9.000.000.000,-(Sembilan Miliar Rupiah) yang mana uang tersebut tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual SPBU 54.611.17 di jalan Banyutami, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi sebagai Pengelola dan Pemilik Sah dari SPBU tersebut, jelaslah Perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa, atas perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya jika Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat 1( Satu ) konvensi yaitu H.Achmad Chusairi dinyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum;
5. Bahwa, Karena Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi yaitu membuat Perjanjian yaitu Perjanjian tertanggal 16 Maret 2016, Addendum ke-satu perjanjian tertanggal 8 April 2016, addendum ke-dua perjanjian tertanggal 26 April 2016, dan addendum ke-tiga perjanjian tertanggal 16 Mei 2016 yang mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut tandatangan Penggugat Rekonvensi dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menyebabkan Hilangnya Hak Pengelolaan dan Kepemilikan Penggugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika Perjanjian-perjanjian tersebut dibatalkan dan Pengelolaan SPBU 54.611.17 dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas meliputi antara lain :

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Materiil :

- Uang hasil penjualan SPBU sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah)

## Kerugian Immateriil :

- Rp.5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah)

7. Bahwa, mengingat Gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, Kiranya Pengadilan Negeri Gresik berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 260, seluas 5.700 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atas nama Haji Mohamad Luthfi dan juga berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 06/02/II/Myr/1999, tertanggal 27 Januari 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Di Gresik yaitu WIEN HIDAJATI RASJID,SH;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
  - Kerugian Materiil Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah)
  - Kerugian Immateriil Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah )
6. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau Kasasi (**Uit Voorbaar bijvooraad**);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik yang diajukan secara elektronik masing-masing tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan bukti saksi yang mana keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs Pudji Djulianto**; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap Dr. Achmad Wahyuddin, S.H, M.H., (Penggugat) Saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan; H. Achmad Chusairi, (Tergugat I) Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan; H. Achmad Luthfi Husein, (Tergugat II) Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan; H. Syaiful Arif, (Turut Tergugat I) Saksi tidak tahu dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan; dan Notaris Nurmawan Hari Wismono, S.H, M.Kn., (Turut Tergugat II) Saksi tidak tahu dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah biro jasa;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pekerjaan, jika Penggugat pernah menggunakan jasa Saksi, untuk membuat, pengurusan perizinan SPBU, sekitar tahun 1998-1999;
- Bahwa tempat SPBU yang dibuatkan perizinan terletak di Jalan Banyutami, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa jasa yang Saksi berikan waktu itu mau mendirikan POM bensin atau SPBU, lalu Saksi yang menurus perizinannya, seperti izin prinsip ke Pemkab setempat dan lainnya dan Saksi diberikan fotokopi persyaratannya, seperti fotokopi sertifikat an. H. Ahmad Luthfi Husein;
- Bahwa syarat izin mendirikan POM bensin atau SPBU adanya izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin HO (lingkungan) lalu ke Pertamina yang berada di Jagir Surabaya;
- Bahwa izin SPBU tersebut sudah keluar;
- Bahwa pemilik lahan untuk tempat dibangunnya POM bensin atau SPBU adalah H. Ahmad Luthfi Husein, sesuai fotokopi sertifikat;
- Bahwa proses perizinan tersebut tidak lama, yang lama itu izin dari Pertamina dan keluar izin itu sekitar 1 (satu) tahun dari tahun pengajuan;
- Bahwa setelah izin SPBU tersebut keluar langsung beroperasi, izin mendirikan bangunan diterima lalu langsung dibangun dan setelah ada izin operasional dari Pertamina langsung beroperasi;
- Bahwa yang mengoperasikan sampai dengan sekarang SPBU tersebut adalah Penggugat, DR. Achmad Wahyudin, S.H., M.H.;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih berhubungan dengan Penggugat, karena setiap ada perizinan Saksi masih diminta tolong;
- Bahwa yang memerintahkan untuk meminta perizinan selalu Penggugat tidak ada pihak lain;
- Bahwa yang membiayai perizinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pemilik SPBU sampai dengan sekarang yang Saksi ketahui adalah milik Penggugat;
- Bahwa nama dalam perizinan tersebut adalah H. Ahmad Luthfi Husein, sesuai fotokopi sertifikat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengelolanya karena Penggugat yang meminta mengurus perizinan sedangkan yang bertandatangan didalam perizinan adalah H. Ahmad Luthfi Husein dan tidak tahu alasan Penggugat mengelolanya, cuma Saksi masih bertemu karyawan SPBU yang bekerja mulai SPBU beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama karyawan SPBU sampai dengan sekarang yang masih bekerja adalah Bapak Zaini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang SPBU tersebut masih dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal perolehan SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu H. Ahmad Luthfi Husein dan semua dokumen dari Penggugat;
- Bahwa tidak pernah dibuatkan surat kuasa dari saudara H. Ahmad Luthfi Husein untuk mengurus surat perizinan SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dalam perizinan tersebut, Penggugat telah menerima uang dari orang lain;
- Bahwa yang membuat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Saksi, kemudian tinggal mengisi permohonan lalu Saksi serahkan ke Penggugat, kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi yang sudah ditandatangani oleh saudara H. Ahmad Luthfi Husein;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tandatangan kontrak atau surat surat yang langsung berhadapan dengan saudara H. Ahmad Luthfi Husein (Tergugat II), karena semua dokumen Saksi serahkan kepada Penggugat, lalu setelah ditandatangani diserahkan ke Saksi lagi, kemudian setelah lengkap Saksi ajukan di perizinan ke Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPBU tersebut sudah beralih atau dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi print out, Surat Pertamina No: 800/Q25000/2020-S3, tanggal 26 Juli 2020, Perihal: Persetujuan dan Kelengkapan Data Pengalihan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan SPBU No. 54.611.17 di Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang ditujukan kepada: Direktur PT. Giri Energi Barokah, Jl. Raya Bungah No. 44-46, Kec. Bungah, Kab. Gresik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-1**;

2. Fotokopi foto, Pemeriksaan Setempat di SPBU 54. 611.17, Banyuwangi, Manyar, Gresik, PT. GIRI ENERGI BAROKAH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi foto, Pemeriksaan Setempat di SPBU 54. 611.17, Banyuwangi, Manyar, Gresik, PT. GIRI ENERGI BAROKAH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotokopi foto pemeriksaan setempat di SPBU 54. 611.17, Banyuwangi, Manyar, Gresik, PT. Giri Energi Barokah, Majelis Hakim bersama para pihak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.I-4**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyerahkan bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan untuk T.I-1 telah dicocokkan sesuai dengan print out website, untuk T.I-2 sampai dengan T.I-4 telah dicocokkan sesuai dengan foto pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. AHMAD LUTHFI HASAN, Lahir di Gresik, 17-09-1969, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 260, Desa Manyarejo, Surat Ukur Tgl. 25-08-1999, No. 50/10.10/1999, luas 5.700 M2, nama pemegang hak Haji MOHAMAD LUTHFI, terletak di Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 503.648/1446/403.15 /1999, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tanggal 22-11-1999, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-3**;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Adendum Kedua Perjanjian, antara Tuan Dr. ACHMAD WAHYUDIN dengan Tuan H.A. LUTHFI HUSEIN, tanggal 26 April 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Adendum Ketiga Perjanjian, antara Tuan Dr. ACHMAD WAHYUDIN dengan Tuan H.A. LUTHFI HUSEIN, tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Adendum Keempat Perjanjian, antara Tuan Dr. ACHMAD WAHYUDIN dengan Tuan H.A. LUTHFI HUSEIN, tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Adendum Kelima Perjanjian, antara Tuan Dr. ACHMAD WAHYUDIN dengan Tuan H.A. LUTHFI HUSEIN, tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi terima dari H. ACHMAD CHUSAIRI, sejumlah lima ratus juta rupiah, untuk pembayaran Tambahan DP SPBU 5461117, tanggal 2 Agustus dan diterima oleh A. WAHYUDDIN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi, Kuitansi terima dari H. ACH CHUSAIRI, sejumlah satu milyar rupiah, untuk pembayaran Titipan Tambahan SPBU 5461117, tanggal 26 April 2016 diterima oleh A. WAHYUDDIN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-9**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II menyerahkan bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan keseluruhan bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pihak maka pada persidangan tanggal 9 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat di SPBU yang terletak di Jalan Banyutami Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terlampir dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, masing-masing mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas sebagai berikut:

1. Tidak jelas para pihaknya yang melakukan wanprestasi;
2. Gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dengan posita yang lainnya;
3. Gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dan petitumnya.
4. Gugatan Penggugat Bertentangan antara Petitum dengan Petitum;
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
6. Gugatan Penggugat Error In Persona;
7. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat Karena Tidak Mempunyai Kepentingan (Legal Standing);

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Turut Tergugat I dinyatakan telah mengelola SPBU adalah tidak benar dan Turut Tergugat I tidak kenal dengan para pihak dalam perkara aquo;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum apapun, maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karena tidak patut Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam Replik Penggugat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas para pihaknya yang melakukan wanprestasi dengan dalil-dalil bahwa didalam gugatan romawi II nomor 2 dan 7 Penggugat mengaku memiliki SPBU yang berdiri diatas tanah hak milik sesuai SHM No 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II), kemudian dijual kepada orang Kalimantan (orangnya) Tergugat I disepakati dengan harga Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) dan Penggugat mengakui telah menerima uang dari Tergugat I sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (gugatan poin nomor 15), sedangkan sisa pembayaran Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) diterima oleh Tergugat II. Dan didalam gugatan poin nomor 17 dan 18 Penggugat telah meminta uang sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Tergugat II hingga gugatan diajukan tidak diberikan;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi pertama Tergugat I tersebut secara keseluruhan menurut Majelis Hakim sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi pertama Tergugat I tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dengan posita yang lainnya dimana dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8, Telah mengakui adanya jual beli SPBU dengan orangnya Tergugat I, diatas tanah SHM No. 260 atas H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) dengan harga

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), kemudian Penggugat dalam dalil gugatan poin nomor 9, 10 dan 11, Penggugat mengakui telah beberapa kali menerima pembayaran melalui Telegraphic Transfer (TT) dari Tergugat I setelah ditotal seluruhnya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tetapi dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 16, menerangkan bahwa Tergugat I atau pihak lainnya yang ditunjuk Tergugat I telah melakukan Perjanjian AJB atas tanah SHM No. 260 dengan Tergugat II tanpa konfirmasi dengan Penggugat dan Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat II sudah menerima pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dari Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, dengan demikian sangatlah jelas gugatan Penggugat bertentangan antara posita dengan posita, dimana dalam poin nomor 9 terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, sementara dalam poin nomor 16 diterangkan oleh Penggugat, terjadi AJB antara Tergugat II dengan Tergugat I atau pihak lainnya;

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin nomor 17 dan 18 menyatakan, menuntut agar Tergugat II dan Tergugat I segera menyerahkan uang Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Penggugat namun hingga gugatan diajukan Tergugat II tidak mau menyerahkan uang Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), jika Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat II saja yang menerima uang Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dari Tergugat I atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi kedua Tergugat I tersebut secara keseluruhan menurut Majelis Hakim sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi kedua Tergugat I tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat dalilnya saling bertentangan antara posita dan petitumnya dimana Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalam posita poin nomor 9, 10, dan 11 "bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat I melalui Telegraphic Transfer sejumlah :

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ;
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April 2016 ;

Kemudian ditegaskan dalam gugatan poin nomor 15, dimana Penggugat menyatakan, bahwa hingga tanggal 17 Mei 2016 Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat I sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa dalil Penggugat poin nomor 17, dan 18 tidak keberatan Tergugat I atau orang nya Tergugat I, telah membayar sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Tergugat II, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat II agar menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat, tetapi dalam petitum poin Nomor 3, Penggugat meminta pembayaran uang sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) oleh Tergugat I atau orang yang ditunjuk Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat telah mengetahui dan mengerti serta tidak keberatan adanya AJB atas tanah SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi (Tergugat II) antara Tergugat II dengan Tergugat I atau orang yang ditunjuk Tergugat I, tetapi dalam petitum gugatan poin nomor 5, Penggugat meminta agar AJB terhadap SHM No. 260 Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik atas nama H. Ahmad Lutfi, antara Tergugat II dengan orang lain itu, Penggugat meminta dinyatakan tidak sah, hal ini membuktikan bahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengan dalil gugatan dalam petitum, seharusnya apa yang diterangkan atau yang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi ketiga Tergugat I tersebut secara keseluruhan menurut Majelis Hakim sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi ketiga Tergugat I tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat bertentangan antara petitum dengan dalil-dalil bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3 meminta atau menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan tidak sah, tetapi dalam petitum yang lain pada poin nomor 8, Penggugat meminta agar Tergugat II membayar bunga 1 % perbulan dari Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) senilai Rp6.720.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi keempat Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi keempat Tergugat I tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut oleh karenanya patut untuk kesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi kelima Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dengan dalil-dalil bahwa Penggugat berkali-kali dalam gugatannya menyebut "orang lain yang ditunjuk Tergugat I, bahkan orang lain yang ditunjuk oleh Tergugat I, juga melakukan pembayaran dan melakukan perjanjian dalam AJB dengan Tergugat II yaitu H. Ahmad Lutfi atas tanah sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi, tetapi Penggugat tidak pernah menerangkan dalam gugatannya "siapa orang lain itu ?", dan seharusnya orang lain itu ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, bahwa dengan tidak masuknya orang lain yang dimaksud sebagai pihak lain dalam perkara aquo, membuktikan bahwa gugatan kurang pihak, dan tidak memenuhi syarat formil, konsekwensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kelima Tergugat I tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangan bahwa dalam asas hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan "*bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*";

Hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan "*bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi kelima Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi keenam Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan dalil bahwa Penggugat dalam gugatannya berkali-kali menyebut nama Turut Tergugat I yaitu H. Saiful Arif, dimana Turut Tergugat I dinyatakan menguasai objek gugatan (SPBU), Turut Tergugat I dinyatakan pernah menawarkan mau membeli SPBU, juga menyatakan kendaraan truk milik Turut Tergugat I banyak yang membeli bahan bakar di SPBU (objek sengketa), bahkan dalam petitum gugatan poin nomor 12 Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk dalam putusan. Tergugat I menjelaskan bahwa dalam perkara aquo sejak awal sampai saat ini Turut Tergugat I tidak pernah mengerti dan terlibat apapun, sehingga tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi keenam Tergugat I tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata, Penggugat sedapat mungkin menghindari kekeliruan dalam mendudukkan pihak dalam gugatan agar gugatan tidak mengandung cacat *error in persona*, dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* yang mungkin timbul atas kekeliruan tersebut adalah salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa yang sah menurut hukum untuk bertindak sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam suatu perkara yang timbul dari perjanjian sebagaimana perkara aquo yang merupakan gugatan wanprestasi yang didasari atas suatu perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, hal mana sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga"*

dengan demikian sebuah persetujuan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, sebaliknya tidak boleh pula menimbulkan manfaat bagi pihak ketiga, sehingga yang dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa yang timbul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perjanjian, hanyalah terbatas pada diri orang-orang yang terlibat pula dalam pembuatan perjanjian yang menjadi dasar sengketa tersebut;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat, baik sejak penyusunan kesepakatan hingga penandatanganan suatu Surat Perjanjian, tidak dapat bertindak untuk menuntut pembatalan ataupun mengajukan suatu tuntutan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut atau dinyatakan tunduk atas putusan yang didasari atas suatu perjanjian yang tidak pernah dibuat oleh pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 10, 11, 13 dan 14 mendalilkan pada pokoknya melakukan perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta Penggugat melepaskan pengelolaan SPBU 54.611.17;

Bahwa dalam posita nomor III angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah diingatkan untuk melakukan pelunasan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar) langsung kepada Penggugat dan Tergugat II juga telah diingatkan untuk memberikan uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar) kepada Penggugat namun diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I dan Tergugat II terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil-dalil Penggugat tersebut tidak menerangkan mengenai hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, serta tidak pula menerangkan hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dalam Repliknya Penggugat menerangkan bahwa ditariknya Turut Tergugat I untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini sebagaimana tercantum pula dalam petitum gugatan penggugat angka12;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi), sehingga sesuai dengan prinsip *contract party* yang dikenal dalam doktrin hukum perdata, yang ternyata pula secara tegas dalam Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim memandang Turut Tergugat I tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil eksepsi keenam Tergugat I, yaitu mengenai Penggugat *error in persona* dalam perkara *aquo*, adalah beralasan dan oleh karenanya eksepsi keenam Tergugat I tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ketujuh Tergugat I yaitu menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat karena tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dengan dalil-dalil bahwa dalam gugatan penggugat diakui sendiri oleh Penggugat bahwa SPBU berdiri diatas tanah milik Tergugat II sesuai SHM No. 260 atas nama H. Ahmad Lutfi, dan Penggugat dalam gugatannya poin nomor 16, juga tidak keberatan ketika Tergugat II melakukan transaksi AJB dengan Tergugat I atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat I, pengakuan Penggugat ini merupakan bukti yang paling sempurna, seandainya Penggugat memiliki bukti lain, seharusnya Penggugat membatalkan AJB antara Tergugat II dengan orang lain yang ditunjuk Tergugat I, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa bila Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi ketujuh Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi ketujuh Tergugat I tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Turut Tergugat I dinyatakan telah mengelola SPBU adalah tidak benar dan Turut Tergugat I tidak kenal dengan para pihak dalam perkara *aquo*;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum apapun, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak patut Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk dalam putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bila dicermati eksepsi Turut Tergugat I tersebut diatas substansinya sama dengan eksepsi keenam Tergugat I, sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas, maka secara mutatis muntandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Turut Tergugat I ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat I, sebagaimana tersebut diatas dalam perkara *aquo*, adalah beralasan dan oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara yang diajukan Penggugat dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132a ayat (1) jo. Pasal 132b ayat (3) HIR Tergugat dapat mengajukan gugatan balik terhadap gugatan pihak Penggugat secara bersama-sama dan diadili dalam satu keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga haruslah diputus mengikuti putusan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim yang dijatuhkan atas gugatan konvensi adalah tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan hakim yang dijatuhkan atas gugatan rekonvensi juga harus menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 132a ayat (1) jo. Pasal 132b ayat (3) HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 8 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp1.672.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp50.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materei : Rp10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat : Rp3.757.000,00

(tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)